



**LAPORAN SINGKAT**  
**KOMISI VIII DPR-RI**

**BERMITRA DENGAN KEMENTERIAN AGAMA, KEMENTERIAN SOSIAL, KEMENTERIAN  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, KOMISI PERLINDUNGAN ANAK  
INDONESIA (KPAI), BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB), BADAN AMIL  
ZAKAT NASIONAL (BAZNAS), DAN BADAN WAKAF INDONESIA (BWI)**

---

Rapat Ke : 3  
Tahun Sidang : 2016-2017  
Masa Persidangan : I  
Jenis Rapat : Rapat Kerja  
Dengan : 1. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI  
2. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana  
Sifat Rapat : Terbuka  
Hari, Tanggal : Kamis, 1 September 2016  
Waktu : Pukul 10.50 sd. 13.55 WIB  
Tempat : Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI Gedung Nusantara II Lantai 1  
Jl. Jenderal Gatot Subroto – Jakarta 10270  
Ketua Rapat : H. Iskan Qolba Lubis, MA.  
Sekretaris Rapat : Yanto Supriyanto, SH  
Acara : Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun 2017  
Hadir : 1. .... orang dari 47 orang Anggota Komisi VIII DPR-RI;  
2. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak RI beserta jajarannya;  
3. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

**I. PENDAHULUAN:**

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (2) Tata Tertib DPR RI, Ketua Rapat membuka Rapat Kerja pada pukul 10.50 WIB.
2. Rapat Kerja dimulai dengan pengantar dari Pimpinan Rapat dan dilanjutkan dengan paparan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak RI dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Kemudian dilanjutkan dengan pendalaman/tanya jawab oleh anggota Komisi VIII DPR-RI.

**II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN**

1. Komisi VIII DPR RI dapat memahami penjelasan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana mengenai Rencana Kerja dan Anggaran tahun 2017, dengan rincian sebagai berikut:

- b. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI sebesar Rp573.120.662.000,- (*lima ratus tujuh puluh tiga miliar seratus dua puluh juta enam ratus enam puluh dua ribu rupiah*).
- c. Badan Nasional Penanggulangan Bencana sebesar Rp735.820.834.000,- (*tujuh ratus tiga puluh lima miliar delapan ratus dua puluh juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah*). Dana cadangan Penanggulangan Bencana sebesar Rp4.000.000.000.000,- (*empat triliun rupiah*).

Selanjutnya, Komisi VIII DPR RI akan melakukan pendalaman lebih lanjut mengenai Rencana Kerja dan Anggaran tahun 2017 yang dilengkapi visi misi, target dan indikator capaiannya masing-masing Kementerian/Lembaga bersama Pejabat Eselon I.

1. Komisi VIII DPR RI mendesak Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana untuk berkoordinasi dengan Menteri Keuangan RI dan Kepala Bappenas RI agar mengupayakan kembali anggaran yang mengalami penyesuaian sebesar Rp103,92 miliar rupiah untuk memenuhi program prioritas penanggulangan bencana. Selanjutnya, Komisi VIII DPR RI menugaskan kepada anggota Badan Anggaran Komisi VIII DPR RI untuk membahas hal tersebut di rapat Badan Anggaran.
2. Komisi VIII DPR RI dapat memahami penjelasan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan memandang masih perlu pendalaman lebih lanjut mengenai usulan tambahan anggaran tahun 2017 sebagai berikut:
  - a. Dana Cadangan Penanggulangan Bencana yang ditetapkan awal tahun dalam UU APBN 2017 sebesar Rp2.000.000.000.000,- (*dua triliun rupiah*).
  - b. Tambahan anggaran sebesar Rp1.347.850.000.000,- (*satu triliun tiga ratus empat puluh tujuh miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah*) yang dialokasikan untuk melanjutkan program dan kegiatan kebijakan strategis mendukung pencapaian target prioritas nasional RKP Tahun 2017.
3. Dalam rangka melakukan penyempurnaan Rencana Kerja dan Anggaran, Komisi VIII DPR RI mendesak Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI untuk:
  - a. Menyiapkan dokumen usulan tambahan anggaran guna memenuhi target program prioritas yang direncanakan.
  - b. Meninjau kembali program unggulan **Tiga Akhir (Three Ends)** dan merancang program mengenai pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang lebih realistis dan dapat terukur secara kuantitatif dan kualitatif.
  - c. Program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak harus inovatif dan diarahkan untuk menyelesaikan penyebab utama permasalahan yang dihadapi perempuan dan anak.
4. Komisi VIII DPR RI meminta Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana untuk:
  - a. Memperluas cakupan program Desa Tangguh Bencana secara merata pada desa-desa di Indonesia, terutama di wilayah Kabupaten/Kota rawan bencana.
  - b. Merumuskan kebijakan dan regulasi yang lebih tegas dan komprehensif untuk mencegah bencana kebakaran hutan yang selalu berulang melalui peningkatan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait.
  - c. Memanfaatkan perkembangan teknologi untuk melakukan pemetaan terhadap ancaman bencana di Indonesia.

5. Mengingat semakin banyaknya kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta keterbatasan kewenangan yang dimiliki oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, maka Komisi VIII DPR RI mendesak Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI untuk segera melapor kepada Presiden dan berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk peningkatan status kelembagaan.

### **III. PENUTUP**

Rapat ditutup pukul 13.55 WIB.

**Jakarta, 1 September 2016**

**KETUA RAPAT,  
WAKIL KETUA KOMISI VIII DPR RI**

**ttd**

**H. ISKAN QOLBA LUBIS, MA.**